



**PUTUSAN**

Nomor 184/PID.SUS/2025/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Haryanto als Iyan Bin Ibrahim
Tempat lahir	: Pontianak
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun / 15 Agustus 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Pelabuhan Rakyat RT 003/031 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas

Terdakwa Haryanto als Iyan Bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 perpanjangan pada tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Halaman **1** dari **9** Hal Putusan Nomor 184/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Pada persidangan Pengadilan Negeri Sanggau Terdakwa didampingi Munawar Rahim, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT004 RW.007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Januari 2025 Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Sag;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 184/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 11 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 11 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Sag tanggal 25 Maret 2025 ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Reg. Perkara: PDM-37/SKDU/Enz.2/12/2024 tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika golongan I bukan

Halaman 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 184/PID.SUS/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berbagai ukuran yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto total 82.680 (delapan dua koma enam delapan nol) yang terdiri dari:
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan kode A berat netto 74.631 Gr (tujuh empat koma enam tiga satu gram).
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan kode B berat netto 8.049 Gr (delapan koma nol empat Sembilan gram).
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD warna Hitam.
  - 2 (dua) potong kertas tisu berwarna putih;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 5 warna Hitam dengan Imei 1: 865755053262658 / Imei 2: 865755053262641Seluruhnya dirampas untuk negara
5. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 184/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Sag tanggal 25 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryanto als Iyan Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip transparan berbagai ukuran yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto total 82.680 (delapan dua koma enam delapan nol) yang terdiri dari;
    - o 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan kode A berat netto 74.631 Gr (tujuh empat koma enam tiga satu gram);
    - o 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan kode B berat netto 8.049 Gr (delapan koma nol empat Sembilan gram);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD warna Hitam;
  - 1 (satu) potong kantong plastik berwarna hitam;
  - 2 (dua) potong kertas tisu berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 5 warna Hitam dengan Imei 1 865755053262658 / Imei 2 865755053262641;

Halaman 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 184/PID.SUS/2025/PT PTK



Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa secara Elektronik Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Sag jo Nomor 21/Akta Pid/2025/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2025, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 12 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau secara elektronik pada tanggal 17 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau secara Elektronik pada tanggal 25 Maret 2025 Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 25 Maret 2025 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan perkara tersebut, akan tetapi meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi

Halaman **5** dari **9** Hal Putusan Nomor 184/PID.SUS/2025/PT PTK



kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Sag tanggal 12 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang lama hukuman yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tinggi adalah terlalu berat dan harus diperbaiki dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dimana Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan perkara, Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih usia muda;
2. Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan sekarang ini telah bergeser dari semula retributif/pembalasan menjadi rehabilitatif (memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya) yang menekankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan untuk dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, pemasyarakatan / rehabilitasi yaitu memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan dalam Lembaga Pemasyarakatan agar kelak menjadi warga yang baik dan berguna, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta menumbuhkan rasa penyesalan Terpidana, maka untuk itu Terdakwa perlu menjalani hukuman dalam penjara yang lamanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus disesuaikan dengan asas kepatutan dan keadilan;





3. Bahwa apabila Terdakwa terlalu lama dipenjara maka akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi dirinya dan keluarganya serta sangat membebani negara dari segi pembiayaan serta semakin menumpuknya tahanan yang sangat membebani Lembaga Pemasyarakatan karena keterbatasan kapasitas ruangan yang tersedia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Sag tanggal 12 Maret 2025 harus diubah sekedar perbaikan tentang lama hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Haryanto Als Iyan Bin Ibrahim;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri sanggau Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Sag tanggal 12 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Haryanto als Iyan Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Haryanto Als Iyan Bin Ibrahim; oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah plastik klip transparan berbagai ukuran yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto total 82.680 (delapan dua koma enam delapan nol) yang terdiri dari;
      - o 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan kode A berat netto 74.631 Gr (tujuh empat koma enam tiga satu gram);
      - o 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan kode B berat netto 8.049 Gr (delapan koma nol empat Sembilan gram);

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 184/PID.SUS/2025/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD warna Hitam;
- 1 (satu) potong kantong plastik berwarna hitam;
- 2 (dua) potong kertas tisu berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 5 warna Hitam dengan Imei 1 865755053262658 / Imei 2 865755053262641;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp.2.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, oleh Susilo Utomo, S.H.sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto .S.H.,M.H dan Pransis Sinaga, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M.Isya.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Eko Budi Supriyanto .S.H.,M.H

Susilo Utomo, S.H.

Pransis Sinaga, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

M.Isya,S.H.

Halaman 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 184/PID.SUS/2025/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)